

# Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif 'Urf dan Maqashid Syariah

Abdurrahman

Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang  
arrahman9797486@gmail.com

Elfia

Dosen Fakultas UIN Imam Bonjol Padang  
elfiamag@uinib.ac.id

---

**ABSTRACT** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan beda suku perspektif *maqashid al-syariah* dan 'urf. Di Nagari Guguak Malalo terdapat sebelas suku yang terbagi dalam tiga koto, masing – masing dari koto tersebut terdapat beberapa suku di dalamnya yang berbeda namun dilarang melakukan pernikahan. Diduga aturan ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan ketua KAN, *Niniak Mamak*, serta orang yang melanggar sebagai informan penelitian. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data di lapangan mengenai larangan nikah beda suku. Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi larangan ini adalah sumpah *satiah Niniak Mamak dahulu* yang disepakati. Sanksi berupa pengusiran sepanjang adat dari kampung asalnya, membayar satu ekor kerbau. Dalam Islam sudah dijelaskan siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Walaupun demikian bukan berarti aturan larangan nikah beda suku ini tidak sesuai dengan aturan Syara'. Sebab larangan adat tidak membatalkan eksistensi nikah tersebut dan konsekwensi hukum dari nikah. Larangan adat itu bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan menjaga keturunan dalam kaum, agar berat sama sepikul dan ringan sama sejinjing. Oleh karena itu larangan nikah beda suku dapat dikatakan sebagai adat yang baik yang perlu dilestarikan. Secara *syara'* dapat dikategorikan kepada 'Urf *Shahih*. Berdasarkan penelitian larangan nikah beda suku memenuhi salah satu unsur hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yaitu prinsip menjaga keturunan. Terlebih lagi aturan tersebut dibuat dengan memiliki tujuan untuk mementingkan kemaslahatan masyarakat Nagari Guguak Malalo itu sendiri.

**KEYWORDS** Larangan Nikah, *Maqashid Al-Syari'ah*, 'Urf

---

## PENDAHULUAN

Penelitian ini mengangkat tema tentang larangan nikah beda suku bagi masyarakat di kenagarian Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Maksudnya ialah tidak dibolehkan nikah antara beberapa suku yang berbeda. Larangan pernikahan yang berlaku dalam adat nagari Guguak Malalo tentu telah memberikan aturan adat yang lebih mempersempit lagi terhadap ruang gerak pernikahan bagi masyarakat nagari Guguak Malalo yang pada mulanya telah dilarang dengan nikah antar suku yang sama, namun juga dilarang nikah dengan suku yang berbeda. Sedangkan yang di atur dalam Hukum Adat Minangkabau adalah dilarang nikah sesuku.

Larangan nikah sesuku telah berlangsung lama seiring dengan sejarah kekerabatan Matrilineal di Minangkabau. Larangan nikah sesuku merupakan ketentuan yang diterima turun-temurun dan sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat.

Dalam tambo adat Minangkabau disebutkan orang yang sesuku dinamakan "berdunsanak" yaitu, sekaum. Tidak boleh kawin dari satu negeri ke negeri lain, dari satu luhak ke luhak lain atau dari satu laras ke laras lainnya (Ahmad1956, 75).

Hal ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Alasannya karena sistem perkawinan yang dianut Minangkabau terkesan kontradiktif bila dihadapkan dengan aturan perkawinan dalam hukum Islam, di antaranya dalam masalah larangan pernikahan. Bahkan sebagian mengkategorikan bahwa masyarakat muslim Minangkabau telah membuat syari'at tersendiri dalam masalah pernikahan atau perkawinan.

Berbeda dengan realitas tersebut, Nagari Guguak Malalo yang merupakan salah satu Nagari di kecamatan Batipuh Selatan, kabupaten Tanah Datar memiliki sistem pernikahan yang cukup unik dalam masalah larangan pernikahan. Nagari ini memiliki tiga Jorong (desa) yaitu, jorong Duo Koto, Jorong Guguak dan Jorong Baing. Mestinya, sebagai salah satu wilayah

yang merupakan bagian dari Minangkabau tentu nagari Guguak Malalo akan mengikut kepada aturan adat yang berlaku dalam suku Minangkabau pada umumnya. Namun, di Nagari Guguak Malalo yang memiliki beberapa suku yang terbagi kepada tiga Koto yaitu, kelompok Koto di Ilie. Koto di tengah dan Koto Di Mudiak. Suku Koto Di Ilie juga terbagi kepada dua kelompok yaitu Suku Di Okik dan Suku Di Baruah. Kelompok Suku Di Okik adalah suku Kampuang Sapuluah, suku kampuang tengah, sedangkan kelompok Suku Di Baruah terdiri dari suku Jambak dan Koto-Pisang. Koto di Tengah memiliki tiga suku yaitu, Muaro Basa, Nyio dan Baringin Kaciak. Sedangkan Koto Di Mudiak memiliki empat suku yang berbeda, yaitu Simauang, Baringin Gadang, Galapuang, dan Pauh.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap bentuk sistem suku di Nagari Guguak Malalo, berikut penulis gambarkan dalam bentuk ranji yang terstruktur: (Akmal, Niniak Mamak, Wawancara2019)

**Tabel Suku Di Nagari Guguak Malalo**

Koto di ilie		Koto di tengah	Koto dimudiak
Suku Di Okik	Suku Di Baruah	Suku muaro basa	Suku galapuang
Suku kampuang sapuluh	Suku jambak	Suku nyio	Suku pauh
Suku kampuang tengah	Suku koto pisang	Suku baringin kacik	Suku baringin gadang
			Suku sumaong

Dokumentasi Kerapatan Adat Nagari Guguak Malalo(Adat Salingka Nagari)

Uniknya, dalam masing-masing kelompok suku tersebut meskipun merupakan suku yang berbeda mereka tidak dapat saling menikahi. Seperti suku-suku yang terdapat dalam kelompok Suku di Okik tidak dapat saling menikahi, dengan artian mereka hanya boleh menikahi suku yang berasal dari kelompok Suku di Baruah atau suku-suku dari Koto di Mudiak. Begitu juga sebaliknya, suku-suku yang ada dalam kelompok Suku di Baruah juga tidak boleh saling menikahi.

Dalam kelompok suku Koto di Mudiak juga ada larangan-larangan nikah terhadap suku-suku tertentu seperti, suku Muaro basa tidak boleh menikah dengan suku Nyio. Suku Siamauang dilarang nikah dengan suku Manggadang dan suku Galapuang dilarang nikah dengan suku Pauah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang tokoh adat, aturan adat seperti ini telah

berjalan lama di Nagari guguk Malalo dan dipatuhi oleh mayoritas masyarakat nagari Guguak Malalo. Namun bukan berarti tidak pernah dilanggar. Pernah beberapa kali aturan ini dilanggar, tentunya memiliki konsekwensi hukum tertentu yang diterapkan (Akmal, Wawancara:2019).

Jika diamati, larangan pernikahan yang berlaku dalam adat nagari Guguak Malalo tentu telah memberikan aturan adat yang lebih mempersempit lagi terhadap ruang gerak pernikahan bagi masyarakat nagari Guguak Malalo yang pada mulanya telah dilarang dengan nikah antar suku yang sama namun juga terlarang nikah dengan suku yang berbeda. Hal ini sudah merupakan ketentuan adat yang ada di kenagarian Guguk Malalo yang sudah ada sejak lama. Jika dilihat dari hukum adat bahwa yang dilarang itu adalah pernikahan sesuku. Namun kenyataan yang terjadi di Masyarakat Kenagarian Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar ada beberapa suku yang memang dalam masyarakat malalo tidak boleh melakukan pernikahan. Hal ini merupakan sudah lumrah bagi masyarakat Malalo. Sedangkan dalam hukum Islam juga tidak ada ketentuan hukum yang melarang perkawinan tidak sesuku ini, malahan ini berlawanan sekali dengan ketetapan yang secara umum telah diketahui, bahwa yang dilarang itu adalah nikah sesuku bukan nikah beda suku. (syafudin, tokoh agama, wawancara, 3 agustus 2018)

Dari uraian di atas penelitian ini menjadi penting berdasarkan: *Petama* penelitian ini menjadi penting karena belum ada yang membahas tetang penelitian ini. *Kedua* didalam hukum adat yang dilarang adalah nikah sesuku bukan nikah beda suku. *Ketiga*, menjadi pentingnya masalah penelitian ini adalah mengisi kekosongan dari beberapa studi di atas.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana Kedudukan Larangan Menikah Beda Suku Di Kenagarian Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif 'Urf dan *Maqashid al-Syari'ah*?

## METODE

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan juga menggunakan penelitian lapangan yang merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mendekati responden, baik dengan melakukan wawancara. Selain itu penelitian ini didukung dengan mempelajari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai pedoman dan referensi.

Penelitian kualitatif ini dilakukan karena peneliti ingin menggambarkan kasus yang tidak dapat dikuantifikasikan dan sifatnya deskriptif. Jenis Data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan nominal, yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Kenagarian Guguk Malalo. Metode penelitian yang digunakan yang berhubungan penelitian mengenai adat istiadat masyarakat kenagarian guguk malalo dengan metodologi kualitatif dengan pengumpulan narasumber dan data dilakukan peneliti dengan cara observasi, wawancara, dokumen, rekaman, berikut ini dijelaskan lebih terperinci setiap langkah langkah tersebut (Suryanto 2005, 186). Sumber data dari penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber dari data yang dapat di peroleh, yaitu melalui tokoh agama seperti imam, khatib, labai, tokoh adat seperti urang tuo suku, datuak ninak mamak, ketua KAN dan pihak yang terkait, yang di anggap mengetahui permasalahan peneliti untuk di jadikan sebagai responden. Teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif dengan menggunakan prosedur fenomenologis (Moleong, 2007). Teknik dipilih karena penelitian ini akan berawal dari hasil temuan khas yang ada di lapangan yang kemudian diinterpretasikan secara umum.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### *Latarbelakang Munculnya Larangan Nikah Beda Suku Di Kenagarian Guguk Malalo*

Awal mula munculnya larangan ini sudah ada sejak dulunya namun aturan mengenai larangan ini sudah diwariskan turun temurun dari ninik mamak terdahulu, dikarenakan adat atau kebiasaan dimana penyampainnya dari mulut kemulut saja sehingga tidak diketahui itu kapan waktu pelarangan itu muncul. Kemudian karena asal dari nagari guguk malalo itu satu suku dahulunya yang kemudian berkembang menjadi sebelas suku dan kemudian dikelompokkan menjadi tiga koto, keputusan ini diambil dengan cara mufakat atau musyawarah ninik mamak pada waktu.

*“Sejarah yang melatarbelakangi lahirnya nagari guguk malalo adalah Guguk Malalo pada asalnya hanya memiliki 1 suku yaitu Jambak. Dengan semakin bertambahnya penduduk seiring berjalannya waktu, suku Jambak dibagi menjadi 11 suku yang dikelompokkan ke dalam 3 Koto, yaitu Koto Di Ilie, Koto di Tangah, dan Koto Di Mudiak. Sekarang, 11 suku*

*tersebut sudah memiliki Niniak Mamak/Datuak sebanyak 71 orang. Keputusan untuk membagi suku dan membentuk Niniak Mamak tersebut adalah melalui mufakat bersama para Niniak Mamak yang ada di Nagari Guguk Malalo. Untuk hari ini sudah tidak ada lagi penambahan Niniak Mamak karena sudah diputuskan dalam mufakat bahwa penambahan sudah tidak bisa diadakan lagi mengingat karena sudah terlalu banyak Datuak”. (Datuak Mali puti, wawancara, Agustus, 2020).*

Sedikit mengulas asal muasal nagari guguk malalo yang berasal dulunya satu suku gadang yang kemudian berkembang sehingga menjadi tiga koto dan pada akhirnya adanya aturan mengenai larangan nikah beda suku. Kemudian hal ini juga disampaikan musrianto.

*“Mengenai munculnya larangan nikah beda suku ini sudah ada sejak dahulunya, namun tidak bisa dipastikan kapan itu waktunya. Dikarenakan asal mula dari nagari malalo terbentuk dari satu suku gadang pada awalnya kemudian dipecah menjadi 11 suku dan kemudian disinilah terjadinya pelarangan bagi beberapa suku walaupun berbeda tapi dilarang untuk saling menikahi yang kemudian dibuatlah perjanjian oleh ninik mamak” (wawancara, datuak majo datuk, 14 agustus, 11.00-12.00).*

Hal serupa juga disampaikan pula oleh datuak rangkai tuo bahwa larangan nikah beda suku telah ada sejak dulu. Sekarang kita selakau ninik mamak hanya memetuih saja apa yang telah ditetapkan ninik mamak dahulu. Kemudian beliau mnyebutkan untuk penjelsan lebih lanjut mengenai larangan ini tanya saja kepada datuk malin puti. (Datuak Rankai Tuo agustus 2020)

### *Bentuk Larangan Nikah Beda Suku*

Pelarangan nikah antar suku yang berbeda di Guguk Malalo memiliki dua bentuk:

1. Larangan Nikah antar suku yang berbeda dalam satu *Koto*

Pada dasarnya dalam sebuah *Koto* diperbolehkan nikah antar suku yang berbeda, namun ada larangan saling menikahi yang dibentuk khusus untuk suku tertentu. Pada *Koto di Ilie*, Suku yang boleh saling menikahi hanyalah dengan suku yang berada dalam kelompok yang berbeda atau dari *Koto* lain. Seperti suku *Koto-Pisang* hanya boleh nikah dengan yang berasal dari Kelompok *Suku Di Okik* namun dilarang saling menikahi dengan suku *Jambak* karena sama-sama berada dalam kelompok *Suku di Baruah* walaupun sukunya sudah berbeda.

Pelarangan nikah yang serupa juga terdapat pada kelompok suku *Koto di Mudiak*. Kelompok suku yang memiliki 4 suku ini yakni; *Galapuang, Baringin Gadang, Pauah* dan *Simauang* pada dasarnya boleh saling menikahi, namun ada larangan nikah pada suku

tertentu, seperti suku *Galapuang* tidak boleh saling menikahi dengan suku *Pauah*, suku *Simauang* juga dilarang saling menikahi dengan suku *Baringin Gadang* padahal mereka adalah suku yang berbeda.

Dalam ruang lingkup yang lebih sempit lagi juga ada pelarangan nikah yang khusus diberlakukan pada beberapa Kaum *Datuak* tertentu seperti dalam *Koto di Tengah* yang terdiri dari 3 suku yaitu; *Muaro Basa*, *Kampuang Nyio* dan *Baringin Kaciak*. Ketiga suku ini sebenarnya boleh saling menikahi satu sama lainnya. Akan tetapi ada larangan khusus yang dibuat oleh pemangku adat, yaitu tidak bolehnya saling menikahi antara *Suku Muaro Basa* yang berada dalam kelompok *Payung Datuak Majo Indo* dengan *Suku Kampuang Nyio* kelompok *Payuang Datuak Rajo Malano*.

2. Larangan nikah antar suku yang berbeda antar *Koto*

Dari 3 *Koto* yang ada di Nagari Guguak Malalo, ada beberapa larangan nikah yang diberlakukan terhadap suku yang berbeda dan juga berasal dari *Koto* yang berbeda. *Pertama*, Suku *Koto-Pisang* yang merupakan suku yang terdapat dalam kelompok *Koto Di Ilie* tidak dapat saling menikahi dengan suku *Muaro Basa* yang berasal dari kelompok suku *Koto Di Tengah*. *Kedua*, Suku *Galapuang* yang berasal dari suku *Koto Di Mudiak* dilarang saling menikahi dengan suku *Kampuang Sapuluah* yang berasal dari kelompok suku *Koto Di Ilie*. *Ketiga*, Suku *Simauang* dan *Baringin Gadang* yang berasal dari kelompok suku *Koto di Mudiak* dilarang saling menikahi dengan suku *Kampuang Tengah* yang termasuk kelompok suku *Koto di Ilie*. *Keempat*, Suku *Kampuang Nyio* khusus kaum *Datuak Rajo Malano* yang berasal dari kelompok suku *Koto Di Tengah*, dilarang saling menikahi dengan Suku *Jambak* kaum *Datuak Nan kayo* yang berasal dari kelompok suku *Koto di Ilie*. (Datuak Maliputi, 13 Agustus 2020, pukul 14.00-15.00 WIB)

Mengenai suku-suku apa saja yang dilarang. Untuk memudahkan pemahaman dapat kita lihat tabel diawah ini Pernikahan Yang Dilarang Menurut Adat Salingka Nagari guguk malalo.

1. Menikah dalam satu suku merupakan pelanggaran berat menurut adat
2. Menikah lintas suku, pada dasarnya dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at agama islam. Tetapi menurut adat salingka nagari guguk malalo pernikahan ini ada juga yang dilarang, hal ini terlihat berdasarkan tabel berikut.

*Suku Yang Dilarang Saling Menikahi*

Koto dihilir

1	Suku jambak	Ini disebut suku dibaruah yang
2	Suku koto pisang	

		dilarang saling menikahi
--	--	--------------------------

1	Suku sapuluah	Ini disebut suku diokik yang dilarang saling menikahi
2	Suku kampuang tengah	
	Suku diokik (bukit) dengan suku dibaruah dibolehkan saling menikahi	

Koto ditengah

1	Kaum datuk majo datuak	Ini dilarang untuk saling saling menikahi
2	Kaum datuk majo malano	
3	Kaum datuak majo indo	

1	Kaum datuak panduko sinaro	Ini dilarang untuk saling menikahi
2	Kaum datuak rajo pangulu	

Koto dimudiak

1	Suku pauh	Ini dilarang untuk saling menikahi
2	Suku galapuang	

1	Suku sumaong	Ini dilarang untuk saling menikahi
2	Suku baringin gadang malayu	

Antar koto

1	Suku kampuang sapuluah	Ini dilarang untuk saling menikahi
2	Suku galapuang	
3	Kaum datuak tumangguang nyiur	Ini dilarang untuk saling menikahi
4	Kaum datuak tumangguang koto	

1	Kaum datuak rangkayo endah	Ini dilarang untuk saling menikahi
2	Suku koto pisang	

1	Kaum datuak rajo malano	Ini dilarang untuk saling menikahi
2	Kaum datuak nan kayo	

1	Suku kampuang tengah	Ini dilarang untuk saling menikahi
2	Suku sumaong	

3	Suku baringin gadang	
---	----------------------	--

Dari tabel diatas telah jelas bahwa adanya beberapa suku yang berbeda dilarang melakukan pernikahan. Selaian suku yang telah jelas pelarannannya bearti dapat diambil kesimpulan bahwa suku selaian itu boleh melakukan pernikahan(Kerapatan Adat Salingka Nagari, 2019).

#### *Faktor yang Mendasari Adanya Larangan Nikah Beda Suku Di Kenagarian Guguk Malalo*

Mengenai faktor utama adanya larangan nikah beda suku ini adalah perjanjian atau kesepakatan ninik mamak dahulu, Yang kemudian sampai saat ini masih dipakai dalam aturan adat nagari guguk malalo. Karena dalam membuat suatu keputusan menurut adat minangkabau adalah secara mufakat dan keputusan ini sudah disepakati.

Adapun mengenai faktor yang mendasari munculnya larangan-larangan ini adalah karena adanya sumpah dari nenek moyang yang terdahulu sebagaimana yang disampaikan oleh Datuak Maliputi "*Larangan ko lah ado samanjak dahulunya, walapaun urangnyo balaianan suku tetapi karano lah dilarang dek niniak moyang dahulunya jo basumpah mako larangan iko harus tetap dipatuhi*". Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh musrianto datuak majo datuak bahwa larangan nikah beda suku ini sudah ada sejak lama.(datuak majo datuak,wawancara, 14 Agustus 2020,11.00-12.00). hal yang senada dengan ini juga disampaikan oleh Datuk Aceh bahwa larangan nikah beda suku ini sudah ada sejak dulunya.(Datuak Aceh Agustus 2020).

"Larangan ini sudah ada semenjak dahulunya, walaupun orangnya berasal dari suku yang berbeda, tetapi karena telah dilarang melalui sumpah oleh nenek moyang dahulunya maka aturan ini mesti tetap dipatuhi" (Datuak Maliputi Agustus 2020, pukul 14.00-15.00 WIB). Lebih lanjut Datuak Maliputi menjelaskan bahwa selama ini memang telah ada yang melanggar aturan ini namun secara umum aturan ini diterima dan dipatuhi oleh masyarakat Nagari Guguk Malalo.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Datuak Bunsu bahwa aturan adat seperti ini disepakati oleh seluruh *Niniak Mamak* dari 11 Suku yang ada di Guguk Malalo. Kesepakatan ini dibentuk dalam rangka menjaga *sumpah satiah* nenek moyang dahulunya. Mengenai alasan sumpah ini kenapa muncul, Datuak Maliputi dan Datuak Bunsu sepakat mengatakan bahwa ini murni dengan tujuan untuk menjalin silaturrahim antar suku tertsebut. Ketika

antara suku A dengan suku B sudah tidak ada lagi ketentuan saling menikahi dengan adanya sumpah maka mereka akan merasa bahwa mereka *badunsanak*, sehingga antara satu sama lainnya akan merasa satu keluarga dan akan muncul rasa saling tolong menolong ketika ada pekerjaan berat yang perlu diselesaikan dalam suku tersebut seperti adanya pesta pernikahan, kemalangan dan lain-lain.

Dapat diambil penjelasan bahwa faktor utama yang menjadi adanya larangan nikah beda suku menurut penjelasan niniak mamak adalah untuk menjaga sumpah satiah niniak moyang mamak, untuk membentuk silaturrahim antar suku agar timbul rasa persaudaraan, kemudian untuk mempererat rasa kekeluargaan. Sehingga anatara satu dengan yang lain akan merasa satu keluarga dan akan muncul rasa saling tolong menolong.

Kepatuhan masyarakat nagari Guguk Malalo terhadap aturan larangan nikah beda suku ini juga didasari dengan melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat, setiap masyarakat yang melanggar aturan adat ini dan menentang untuk tidak meindahkannya pada umumnya mereka celaka dalam hidupnya. "*Ma nan malangga tetap sansaro, sumpah tu bedo, ibaraik kayu kateh dak bapucuaik kabawah dak baurek di tengah digiriak kumbang*". "Maksudnya adalah setiap pelaku pelanggaran aturan adat larangan nikah beda suku yang berbeda biasanya selalu sensara dalam hidupnya seperti keturunan yang lahir dalam keadaan cacat, anak yang memiliki keterbelakangan mental/idiot, ada yang meninggal, serta ada yang sakit-sakitan". (Datuak Bunsu, wawancara pribadi, tanggal 13 Agustus 2020, pukul 13.00-14.00 WIB)

Bagi masyarakat yang yang melanggar aturan ini maka akan mendapatkan musibah baik itu dari segi fisik ekonomi bahkan masalah kejiwaan hingga bisa merusak kepada keturunan anak kamanakan generasi-generasi selanjutnya. Karena masyarakat memang memegang erat aturan yang telah dibuat oleh niniak mamak dahulu namun tidak menutup kemungkinan akan ada orang yang melanggarnya. Dalam hal ini masyarakat nagari guguk malalo sangat memegang erat aturan adat yang memang sudah ada dari dahulu apalagi dalam berbentuk sumpah.

Walaupun demikian fakta ini tentu juga mesti dipertimbangkan dengan serius, karena sudah tidak satu atau dua kasus lagi yang terjadi di tengah masyarakat, siapaun yang melanggarnya memang akan mendapatkan musibah dalam keluarganya, hampir terjadi pada semua pasangan yang melanggar, baik

dalam bentuk kelainan fisik pada keturunan atau penyakit lainnya. Menurut Datuak Maliputi, ini bukan menentang syari'at, akan tetapi membuat aturan dengan tujuan menjaga hubungan kekeluargaan dan menjauhi diri dari kebinasaan. (Datuak Maliputi, wawancara pribadi, tanggal 13 Agustus 2020, pukul 14.00-15.00 WIB)

Dapat dilihat bahwa ada beberapa kasus yang memang terjadi bagi masyarakat yang melanggar larangan ini maka akan mendapat musibah baik itu berupa penyakit dalam bentuk kelainan bentuk fisik pada keturunan dan hal ini menurut datuak malain puti tidak bertentangan dengan syari'at tetapi aturan ini untuk menjaga kekeluargaan dan kebinasaan.

Lebih lanjut Datuak Bunsu mengatakan, sekarang ini bagi kita sebagai *Niniak Mamak* tinggal menjalankan aturan yang telah ada dan mensosialisasikannya kepada anak kewanitaan di Guguak Malalo agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Proses sosialisasi ini telah berjalan semejak dahulunya dengan berbagai macam metode. Bisa dengan cara himbuan, ceramah adat di Surau/Mushalla serta langsung dari mulut ke mulut ketika berjumpa dengan anak kewanitaan. (Datuak Bunsu, wawancara pribadi, tanggal 13 Agustus 20 2020, pukul 13.00-14.00 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa larangan nikah beda suku yang ada di keagarian Guguak Malalo merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulunya yang dibuat oleh niniak moyang dan disepakati oleh niniak mamak berupa sumpah yang berbunyi "*Ma nan malangga tetap sansaro, sumpah tu bedo, ibaraik kayu kateh dak bapucuk kabawah dak baurek di tengah digiriak kumbang*". "*Larangan ko lah ado samanjak dahulunya, walapun urangnyo balaianan suku tetapi karano lah dilarang dek niniak moyang dahulunya jo basumpah mako larangan iko harus tetap dipatuhi*". Mengenai kapan waktu munculnya larangan itu tidak diketahui namun berdasarkan sejarah berdirinya nagari guguak malalo yaitu sudah ada sejak abad ke 16 masehi yaitu sebelum penjajahan kolonial belanda, maka dapat diambil kesimpulan adanya larangan nikah beda suku sekitar dalam qurun abad ke 16.

#### *Bentuk Sanksi Terhadap Pelanggar Nikah Beda Suku*

Larangan nikah beda suku yang berbeda di Nagari Guguak Malalo memiliki beberapa konsekuensi bagi para pelanggar aturan adat tersebut. Adapaun sanksi adat yang diterapkan kepada masyarakat yang

melanggar larangan perkawinan beda suku tersebut adalah:

1. Pasangan pelanggar larangan nikah beda suku akan diusir dari Nagari sepanjang adat. Maksudnya jika dia melakukan akad nikah tersebut di kampung dia akan diusir dan tidak diperkenankan lagi tinggal di dalam kampung atau Nagari Guguak Malalo.
2. Pasangan yang sudah di usir ke rantau, jika ingin pulang ke kampung halaman, melihat keluarga, baik itu keluarga mempelai laki-laki atau keluarga mempelai perempuan tidak diperbolehkan sebelum ia menebus atau membayar sanksi adat yang telah ditetapkan, yaitu harus membayar satu ekor kerbau besar ke Nagari. Bagi mereka yang sudah membayar denda tersebut maka diperbolehkan untuk tinggal di nagari dan diperlakukan sebagaimana mestinya seorang penduduk Nagari.
3. Pasangan yang sudah melanggar aturan larangan nikah beda suku tersebut terkadang bersikeras untuk tetap tinggal di kampung, maka pihak Kerapatan Adat Nagari juga memahami adanya hak azazi manusia untuk tinggal di manapun dia inginkan. Maka tetap diperbolehkan namun dia tetap dikucilkan di dalam kampung. "*Alek elok jo alek buruak indak diikutsertakan dalam Nagari*" (Maksudnya, pasangan tersebut tidak di acuhkan dan tidak diikutsertakan dalam nagari jika ada prosesi acara baik seperti pesta pernikahan baik ia yang berpesta atau orang lain. Begitu juga acara kematian maka ia tidak akan dikunjungi jika ada keluarganya yang kemalangan.
4. Jika pelanggaran larangan nikah beda suku tersebut berasal dari koto yang sama, maka pemanfaatan denda tersebut hanya dipakai untuk kemaslahatan kaum atau suku yang ada dalam koto tersebut. Namun jika pelanggarannya terjadi antar koto yang berbeda maka pemanfaatan denda tersebut dipakai oleh kedua koto tersebut bahkan nagari secara umum. Kerbau besar yang dibayarkan ke nagari tersebut akan dipergunakan untuk kemaslahatan kaum datuk tersebut dan juga pembangunan fasilitas umum nagari seperti pembangunan jalan umum, Mushalla dan juga balai-balai adat nagari (Datuak Maliputi, wawancara pribadi, tanggal 13 Agustus 2020, pukul 14.00-15.00 WIB).

#### *Orang Yang Melanggar Larangan Nikah Beda Suku*

Orang yang melanggar aturan tersebut serta alasan mereka melanggar aturan larangan nikah beda suku adalah:

1. A dengan S. berasal dari suku Galapuang dan Pauah. Kedua orang ini berasal dari suku yang

- dilarang untuk menikah. Mereka gagal menikah karena baru tahu bahwa ternyata walaupun beda suku ternyata mereka badunsanak. Menurut A, karena telah lama hidup di rantau bersama keluarga maka dia tidak tahu bahwa ada larangan nikah antar suku berbeda. Waktu berkenalan dengan S dia sudah menanyakan sukunya ternyata berbeda. Dia baru tahu ketika orang tua sudah datang pulang kampung untuk melamar S. Akhirnya ia membatalkan rencana pernikahan tersebut karena dilarang oleh Niniak Mamak di kampung (A, wawancara, Agustus 2020).
2. Hal serupa juga terjadi pada Z dan R yang berasal dari suku Koto-Pisang dengan Muaro Basa. Menurut keterangan dari orang dekat Z yaitu (F), keduanya gagal menikah karena dilarang oleh Niniak Mamak dikarenakan ada larangan nikah antar kedua suku mereka. Mereka sudah lama berkenalan dan memang sudah ingin lanjut ke tahap serius. Ketika dikasih tahu ke orang tua ternyata baru tahu bahwa mereka tidak diperbolehkan saling menikahi (F, wawancara pribadi, Agustus 2020).
  3. Pasangan M. dengan R. Pasangan ini berasal dari suku Pauah dan Galapuang. Menurut orang terdekatnya (L), beliau menyatakan bahwa pasangan M dengan R. memang benar telah melaksanakan nikah antar suku yang dilarang menikah di dalam aturan adat Nagari Guguak Malalo. pernikahannya dilaksanakan di rantau pada tahun 2017. Setelah menikah mereka memaksakan diri untuk pulang kampung dan enggan untuk membayar denda. Sesampai di kampung mereka dikucilkan oleh masyarakat sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatan mereka menentang aturan adat. (L. wawancara pribadi, Agustus 2020).
  4. Pasangan A.St. Marajo dengan N. (Sudah meninggal) yang berasal dari suku Jambak dan Koto-Pisang. Menurut orang terdekatnya (S), beliau menyatakan bahwa pasangan A.St. Marajo dengan N. memang benar telah melaksanakan nikah antar suku yang dilarang menikah di aturan adat Nagari Guguak Malalo. pernikahannya dilaksanakan di rantau karena mereka sebelumnya sudah lama merantau dan tidak lagi memikirkan aturan adat yang berlaku yang jelas bukan dilarang secara hukum agama. Pada awalnya mereka tetap berdomisili di rantau, setelah tua mereka ingin pulang ke kampung dan mereka membayarkan denda satu ekor kerbau besar yang diberikan ke Niniak Mamak nagari Guguak Malalo barulah mereka diizinkan pulang ke kampung (S, Agustus 2020).
  5. Pasangan A dengan S. yang merupakan pasangan yang berasal dari suku Simauang dan Baringin Gadang. Pasangan ini masih hidup. Menurut orang terdekatnya (J), Pasangan ini menikah di Bengkulu tidak di kampung. Karena mereka nikah antar suku yang dilarang untuk nikah, yaitu suku Galapuang dengan Suku Pauah maka mereka diusir sepanjang adat dari kampung. Sampai saat ini mereka masih menetap di Bengkulu dan tidak pernah pulang ke kampung halaman karena tidak mau membayar denda 1 ekor kerbau besar (J, Agustus 2020).
  6. Pasangan R. dan N. Yang berasal dari suku *Galapuang* dan *Kampung Tangah*. R sudah meninggal sedangkan N masih hidup. Menurut pemaparan orang terdekat mereka (Dn). Pasangan ini sudah menikah lebih kurang 40 tahun yang lalu. Mereka nikah di Jakarta. Mereka tidak tahu bahwa *Niniak Mamak* tidak mengizinkan mereka menikah karena sudah terlalu lama merantau. Belakangan mereka baru mengetahuinya dan enggan untuk pulang ke kampung karena tidak ingin membayar denda (Dn, wawancara 21 agustus 2020, pukul 15.00-15.30 WIB).
  7. Pasangan J dengan A. Ini adalah kasus terbaru yang terjadi lima tahun yang lalu. Menurut penuturan (R) pasangan yang berasal dari suku *Kampung Tangah* dan *Siamauang* ini menikah di Jakarta dan dilarang pulang kampung oleh *Niniak Mamak*. Mereka tidak mau membayar denda. Namun akhirnya mereka memilih untuk bercerai (R, wawancara, 21 agustus 2020, pukul 17.00-18.00 WIB).
  8. Pasangan Z dan D(alm) yang berasal dari suku yang dilarang melakukan pernikahan kurang lebih sudah 40 tahun dan mereka menikah dan mereka mengalami sakita-sakitan hingga hari tua dan berefek kepada anak dan cucunya mengalami keterbelakangan mental (A, wawancara, 14 agustus 2020)

Dari hasil wawancara penulis di atas dapat disimpulkan bahwa memang aturan larangan nikah antar suku yang berbeda ini telah lama diterapkan di Nagari Guguak Malalo. Aturan ini memang diberlakukan secara serius dengan bukti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat pasti diberlakukan sanksi kepadanya. Sanksi yang diberikan berupa pengusiran pelaku pelanggaran dari kampung atau dilarang pulang kampung jika mereka menikah di rantau. Bagi masyarakat yang memaksa untuk tetap di kampung maka akan dikucilkan dan tidak dikutsertakan dalam kegiatan sosial dan adat di kampung. Bagi mereka yang ingin kembali berbaur dengan masyarakat maka dikenakan sanksi denda

seekor kerbau besar yang dibayarkan ke *Niniak Mamak*. Kerbau hasil dari denda tersebut dimanfaatkan sesuai kesepakatan *Niniak Mamak* untuk kemaslahatan dalam dan kepentingan umum seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya.

Dari wawancara tersebut juga ditemukan bahwa pada umumnya informasi terentang adanya aturan larangan nikah beda suku ini memang telah disosialisasikan kepada lapisan masyarakat adat nagari Guguak Malalo. Mayoritas masyarakat patuh terhadap aturan ini. Sedangkan pelanggaran yang terjadi didominasi oleh masyarakat Guguak Malalo yang sudah lama berdomisili di rantau sehingga mereka sudah tidak terlalu meindahkan lagi aturan tersebut. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali adanya aturan larangan nikah antar suku yang berbeda tersebut. Orang-orang yang gagal menikah karena baru mengetahui larangan tersebut dikarenakan belum sampainya informasi tentang aturan tersebut kepada mereka. Alasannya bisa karena mereka lama di rantau atau memang tidak diberitahukan oleh keluarga.

#### *Larangan Nikah Beda Suku Menurut Perspektif 'Urf dan Maqashid Syari'ah*

##### *Analisis Menurut 'Urf*

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita menurut syara' dapat dikelompokkan kepada dua bentuk, yakni:

1. Larangan *Muabbad* (halangan abadi), antara lain:
  - a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan (*nasab*).
  - b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*musaharah*)
  - c. Disebabkan oleh hubungan persusuan (*radha'ah*)
  - d. Disebabkan karena sumpah *1i'an*
2. Larangan *muaqqat* atau gairu muaabad (larangan sementara), terdiri dari:
  - a. Mengumpulkan dua orang bersaudara atau *se-mahram*, baik *se-nasab* atau *se-susuan* dengan bibinya.
  - b. Melakukan poligami lebih dari empat isteri.
  - c. Larangan karena masih dalam ikatan perkawinan.
  - d. Wanita yang telah di talak tiga.
  - e. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram haji atau ihram umrah.
  - f. Larangan karena beda agama.
  - g. Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai ataupun iddah karena ditinggal mati suaminya

Berdasarkan ketentuan di atas, maka larangan perkawinan beda suku di Nagari Guguak Malalo bukan merupakan ketentuan dari hukum Islam. Ayat di atas secara jelas telah merinci siapa-siapa saja yang haram untuk dinikahi. Pada ayat di atas tidak terdapat larangan melakukan pernikahan jika kedua belah pihak memiliki suku yang sama apa lagi sudah jelas-jelas suku yang berbeda.

Ketentuan pernikahan dalam masyarakat Nagari Guguak Malalo, secara langsung mensyaratkan bahwa keluarga yang hendak menikahkankan anggota keluarganya haruslah dengan suku yang memang tidak terlarang dalam aturan adat salingka nagari Guguak Malalo, Sedangkan ketentuan dalam hukum Islam mengenai syarat sah sebuah perkawinan ada dua, yakni:

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram nikah untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b. Akad nikah dihadiri oleh para saksi.

Dengan demikian, persyaratan nikah yang mesti dengan suku yang bukan termasuk dalam ketentuan larangan perkawinan di Nagari Guguak Malalo sebagaimana yang diisyaratkan dalam adat perkawinan masyarakat Nagari Guguak Malalo, bukanlah merupakan ketentuan dari hukum Islam.

Kajian tentang hukum adat biasanya selalu dihubungkan dengan *al-'Urf* dalam hukum Islam. Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang dimaksud *al-'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan. *al-'Urf* terbagi menjadi dua, yakni:

1. Adat yang benar, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan *dalil syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.
2. Adat yang rusak, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tapi bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.

Para Ulama menjadikan *al-'Urf* sebagai dalil dalam meng-*istinbath*-kan hukum Islam dengan beberapa persyatan, antara lain:

1. *'Adat* atau *al-'Urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat.
2. *Al-'Urf* tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat atau sebagian besar warganya.
3. *Al-'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada waktu itu, bukan muncul kemudian.

4. *Al-'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan antar suku yang berbeda di Nagari Guguak Malalo tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nikah beda suku seperti halnya kawin sesuku halal menurut agama, hanya saja tidak setiap yang diharamkan agama itu baik untuk dilakukan. Kita tidak akan diberi dosa dan dianggap salah, jika tidak mengerjakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Sesuatu baru dianggap salah jika meninggalkan hal yang wajib.

Ketentuan seperti ini apabila terdapat dalam Al-Qur'an, lalu dilarang oleh adat maka disinilah dapat dikatakan adat bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan hukum kawin dengan suku yang berbeda dalam Islam hanyalah sesuatu yang mubah, boleh dikerjakan boleh juga untuk ditinggalkan.

Hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat. Adat atau tradisi ini telah turun menurun dari generasi kegenerasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Larangan nikah beda suku dalam masyarakat Nagari Guguak Malalo bertujuan untuk membentuk hubungan kekeluargaan antara satu suku dengan yang lainnya sehingga dapat meringankan beban antara mereka. Ditambah lagi jika tetap dibiarkan menikah, sedangkan mereka akan melanggar sumpah maka dikhawatirkan mereka akan terjadi celaka pada anak kemanakan dikemudian harinya. Maka alasan pelarangan untuk menghindari kekacauan sejalan dengan kaidah Ushul Fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Syari'at Islam datang untuk mengatur tatanan sosial masyarakat dan berorientasi kepada tercapainya kebahagiaan manusia dengan mengupayakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Namun *nash syari'at* tidak secara rinci memberikan solusi terhadap problematika umat manusia. Di lain sisi, manusia sering mentradisikan tindakan yang dianggap baik untuk kemaslahatannya. Syari'at Islam melihat bahwa beberapa bentuk tradisi perlu dikukuhkan dan diakui keberadaannya, seperti bentuk transaksi *salam* dalam jual beli (Forum Karya Ilmiah, 1998: 219).

Setiap perkara yang telah menjadi tradisi dalam kaum muslimin dipandang sebagai perkara yang baik. Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan:

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

"Apa yang dipandang baik menurut kaum muslim maka menurut Allah juga digolongkan sebagai perkara yang baik".  
(Abu Zahrah, 2008: 417)

Larangan nikah beda suku walaupun tidak ditentukan dalam hukum Islam, tetapi larangan ini tidaklah bertentangan dengan syari'at. Adat seperti ini dalam hukum Islam dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum. Menurut pandangan ulama, *'Urf Shahih* harus dipelihara dalam pembentukan hukum, seorang *mujtahid* harus memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Sebagaimana syar'i telah memelihara *'Urf* bangsa Arab yang *sahih*, maka disyaratkan *kafa'ah* dalam hal perkawinan dan diperhitungkan pula adanya *'asabah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pusaka) (Rachmat2007, 129)

Mengenai sanksi terhadap larangan nikah beda suku, ajaran Islam tidak mengatur secara khusus, tetapi kebiasaan (adat) yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, adat tersebut dibolehkan (Ahmad2014, 48).

Kedudukan hukum adat (*'urf*) dalam fiqh Islam, diperbolehkan yang sifatnya *shahih* atau *al'adah ashahihah*, yaitu, *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at (Rizkiya & Nuraini, 2017: 46). Jika *'urf* dilihat dari segi syariah Islam, ia terbagi menjadi dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

*'Urf shahih* (adat kebiasaan yang benar) adalah suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, ia tidak bertentangan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Sedangkan *'urf fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar) adalah suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran agama), Undang-undang Negara dan sopan santun.

Menurut pendapat penulis sanksi 1 ekor kerbau besar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang melanggar aturan perkawinan beda suku di Guguak Malalo juga merupakan *'urf sahih* karena pemberian sanksi tersebut adalah dalam rangka memelihara masyarakat Guguak Malalo dari hal-hal buruk yang akan terjadi jika ia melanggar larangan tersebut. Ketika larangan tersebut sudah terlanggar maka sanksi pun juga dimanfaatkan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

Kearifan lokal Nagari Guguak Malalo dalam membentuk sistem adat yang telah lama

diberlakukannya tentunya akan berdampak positif kepada Nagari itu sendiri, seperti akan terbentuknya rasa kekeluargaan yang menumbuhkan sikap saling tolong menolong di tengah masyarakat yang sebelumnya mereka merasa asing karena berlainan suku. Hal ini akan sangat terasa pada suku yang mulai punah karena tidak adanya keturunan perempuan yang mewariskan suku mereka turun temurun maka suku tersebut tidak lagi merasa kesulitan karena ada kerabat lain yang juga merupakan bagian dari suku mereka.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa kedudukan larangan nikah beda suku adalah '*Urf shahih* bukan berarti larangan nikah beda suku haram menurut syara'. Artinya larangan pernikahan antara orang yang beda suku tidak dikatakan haram secara syara' tetapi disepakati secara adat untuk dihindari demi mendatangkan masalah dan menghindari mudharat kepada masyarakat seperti perpecahan suku. Jadi larangan nikah beda suku di kenagarian Guguak Malalo tidak bertentangan dengan hukum syara' karena ia tidak mengharamkan apa yang diharamkan syara' tetapi menyuruh untuk menghindari sebahagiannya untuk kemaslahatan masyarakat, dimana semua suku bisa hidup aman dan damai karena merasa saling memerlukan dan untuk menjaga keutuhan adat salingka nagari guguak malalo.

#### *Analisis Maqashid al-Syari'ah*

Setiap tindakan yang dilakukan setiap manusia yang berakal sehat tentu memiliki maksud dan tujuan. Dalam istilah islam maksud dan tujuan itu disebut maqad yang bentuk jamaknya adalah maqasyid. Maqasyid digabung dengan kata syariah maka jadilah suatu istilah dalam ilmu ushul fiqh yaitu maqasyid as-syariah (Hayatudin 2019, 204). Maqashid syari'ah adalah maksud/tujuan Allah dan rasulnya dalam menetapkan hukum islam. Menurut imam al-syaitibi tujuan itu diketahui bukan dari satu dalil yang dihimpun tetapi dari sejumlah dalil yang dihimpun dan diteliti secara induktif (Bahar 2009, 253).

Kata maqashid as-syari'ah secara bahasa adalah tujuan hukum secara syariat. Syariat yang dibawa oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat untuk seluruh manusia (Hayatudin 2019, 204).

Di dalam tujuan maqasyid syari'ah terdapat lima hal yang harus dijaga yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta kemudian kelima hal ini memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, mulai dari tingkat dharuri, hajjiyat dan tahsiniyat. Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dharuriyat*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka dapat mengancam eksistensi kelima tujuan pokok itu.
2. *Hajjiyat*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah. (Mardani 2016, 337)
3. *Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-nya, sesuai dengan kepatuhan.

Jika dihubungkan dengan larangan nikah beda suku dan dari hasil penelitian dengan alasan pertama bahwa larangan ini yang berawal dari sumpah satiah niniak mamak dahulu. Salah tujuannya untuk membentuk ikatan silaturrahim antar kerabat semakin dekat dan erat bahwa kita badunsanak. Kemudian alasan kedua bahwa orang yang melanggar sumpah ini akan mengalami kesenjangan dalam hidup baik itu dari segi fisik maupun dari segi ekonomi bahkan berefek kepada keturunan dan anak kamanakan.

Dapat ditarik kesimpulan tujuan dari maqasyid syariah yang lima adalah larangan nikah beda suku di kenagarian Guguak Malalo secara umumnya adalah demi menjaga keturunan (*hiffzun nasal*) dan juga dalam rangka menjaga keutuhan silaturrahim dan saling tolong menolong antar suku.

#### 1. Penelaah *Illah Al Amar Dan Nahyi*

Selain melalui analisis terhadap lafal yang termasuk kategori amar dan nahyi, pemahaman maqashid syari'ah dapat pula dilakukan melalui analisis illah hukum yang terdapat dalam ayat-ayat alqur'an dan hadis. Illah hukum alqur'an dan hadis itu adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak jelas. Apabila illah hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, kita harus melakukan tawaqquf (menyerahkan hal itu kepada tuhan) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari syari'at.

#### 2. Melakukan Analisis Terhadap *Al-Sukut As-Syari'ah*

Langkah ketiga yang bisa dilakukan dalam memahami maqashid as-syari'ah dalam perkembangan hukum islam adalah melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh syari'at. Permasalahan

hukum tersebut pada hakikatnya sangat berdampak positif dalam kehidupan(hayatudin2019, 220)

Larangan nikah beda suku berdasarkan *maqasHid al-syari'ah* berada pada tingkatan hajjiyat yaitu bertujuan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai menghasilkan generasi-generasi yang lemah, karena melanggar sumpah satiah. Melihat dampak yang terjadi kepada orang yang melanggar maka demi menjaga keturunan maka menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil manfaat. larangan nikah beda suku dapat dikatakan termasuk kepada maqashid syari'ah dalam rangka menjaga keturunan( hifzh nasal) hal ini berdasarkan kepada akibat yang berdampak langsung kepada orang yang melanggar aturan tersebut. Larangan nikah beda suku berdasarkan maqasyid syari'ah berada pada tingkatan hajjiyat.

### SIMPULAN

1. lakukan di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar terkait larangan nikah beda suku yang berbeda, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor adanya larangan ini adalah sumpah satiah yaitu "*Ma nan malangga tetap sansaro, sumpah tu bedo, ibaraik kayu kateh dak bapucuak kabawah dak baurek di tengah digiriak kumbang*" dari niniak mamak terdahulu yang disepakati secara mufakat demi terjalannya silaturahmi, dan rasa saling tolong menolong antar kerabat suku semakin erat dikarenakan asal dari nagari Guguak Malalo dahulunya adalah satu suku kemudian terbagi menjadi sebelas suku.
2. Apabila seseorang melanggar larangan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pengusiran sepanjang adat dari kampung. Yaitu tidak dibenarkan lagi tinggal di kampung, namun jika mereka bersikeras untuk tinggal dikampung maka mereka akan dikucilkan sampai mereka mau membayar denda berbentuk 1 ekor kerbau besar. Denda tersebut dibayarkan kepada *Niniak Mamak* sebagai pemangku adat dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam Nagari. Sedangkan pelanggaran yang terjadi didominasi oleh masyarakat Guguk Malalo yang sudah lama berdomisili di rantau sehingga mereka sudah tidak terlalu meindahkan lagi aturan tersebut.
3. Larangan nikah beda suku dapat dikategorikan kepada *'Urf* shahih berdasarkan latar belakang serta tujuan dari adanya pelarangan nikah beda suku. Bukan berarti larangan nikah beda suku haram menurut syara'. Artinya larangan pernikahan antara orang yang beda suku tidak dikatakan haram secara syara' tetapi disepakati secara adat untuk dihindari, demi mendatangkan

maslahat dan menghindari mudharat kepada masyarakat seperti perpecahan suku.

### DAFTAR BACAAN

- A. Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Kencana, Jakarta
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, Cet 1 , Gema Insani, Jakarta
- Bahar, Muchlis,2009, *Pemikiran Hukum Islam Moderat: Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer*,Cet 1, Pustaka Ikadi, Jakarta
- Effendi, Satria. M. Zain. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, jakarta
- Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Kencana, Jakarta
- Bangong, Suryanto. 2005. *Metodelogi Penelitian Sosial*. kencana, jakarta
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pernikahan Islam*. Pustaka Setia, Bandung
- Hamid, Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Hatim, M. Azhari. 1996. *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Hayatudin, Amrullah, 2019, *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Cet 1, Jakarta, Amzah
- Ibrahim, 2009, *Tanbo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukit Tinggi: Kristal Multimedia
- Khalaf, Abd al-Wahhab. 1978. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Kamaludin, syafrudin Halimy 2005, *Adat MinangKabau Dalam Prespektif Hukum Islam*, Cet 1, Jakarta: Hayfa Press
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2016, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet 2, Jakarta: Rajawali Pers
- Kunto, suharsimi ari, 2007, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqh, Jilid 1*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Nuruddin, Amir. dan Azhari Akmal Tarigan, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Dar El Fikr.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat*. Cet, 1, Bandung: Pustaka Setia
- Shidiq, Sapiudin. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Sosroatmodjo, Arso dan A.Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Prenada Media Group.
- ,2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana
- ,2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Ed 1, Cet 1, Jakarta, Kencana
- 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Yaswirman, 2011. *Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al- 'Arabi
- Zein, M Ma'shum, 2013, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta
- Zulbaidah. 2016. *Ushul Fiqh 1 Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*. Bogor: Ghali Indonesia.
- Skripsi Nisa Khaeron, 2017. *Tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Study Kasus Di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)* Universitas Muhammadiyah. Jakarta.
- Skripsi Tri Wulandari Leni. 2017. *Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Anata Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)*. IAIN Salatiga.
- Skripsi Susi Endayani, 2014, *Larangan Nikah Sasotio (Sumpah Setia) Pada Adat Masyarakat Desa Ranah Ditinjau Menurut Hukum Islam*. UIN SUSKA, Riau
- Sugeng Priyono, 2016, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa Dengan Sunda Di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)*, fakultas ilmu sosial, UNNES . Semarang
- Rahmi Elfitri Harahap, 2016, *Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku Di Kelurahan Kober)*. Fakultas Syariah, IAIN, Purwokerto
- Devi Marlina, 2017, *Larangan Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko)*, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu
- Masykuri, 2016, *Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Suku Melayu Di Riau, fakultas syariah*, IAIN Salatiga
- Fasry Heldha Dwisuryati (2007), *Larangan Menikah Pada Bulan Safar Yang Ada Di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya*, kalimantan selatan *fakultas syariah*, UIN Sunan Kalijaga. Jogja
- Dani Swara Manik (2016) *Menjelaskan Tentang Pernikahan Sesuku Di Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil*. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
- Rahmat Hidayat (2007) *Larangan Perkawinan Satu Suku Didasarkan Kepada, Pertama Didasarkan Karena Hubungan Kekeluargaan*. UIN Jakarta.
- Yushadeni (2009) *Mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangen Kuantan Singging Provinsi Riau*. UIN Sunan Kalijaga Jogja